

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
15. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

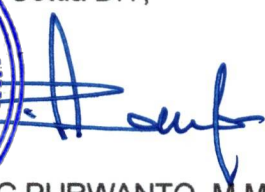
- KEDUA : Tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di satuan kerjanya.
 2. Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di satuan kerjanya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 c.q. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 9 Februari 2021



Kepala Biro Tata Pemerintahan
Setda DIY,


SUGENG PURWANTO, M.M.A.
NIP. 19650525 199103 1 017

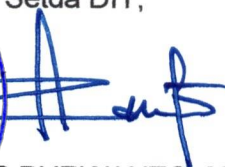
LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DIY
NOMOR : 480/00373
TANGGAL : 9 Februari 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DATA
(PPID) PEMBANTU BIRO TATA
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

No	Jabatan dalam PPID Pembantu	Jabatan Dalam OPD
1.	Atasan PPID Pembantu	: Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
2.	Ketua PPID Pembantu	: Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/ Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren
3.	Sekretaris	: Kepala Subbagian Tata Usaha
4.	Urusan Pengelolaan Informasi	: Kepala Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Urusan Dokumentasi dan Arsip	: Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri
6.	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi	: Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/ Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren
7.	Urusan Pelayanan Informasi	: Kepala Subbagian Bina PIAK dan Pemanfaatan Data
8.	Anggota	: 1. Semua Kepala Subbagian pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2. Personil yang ditunjuk untuk pengelolaan arsip dan/ atau personil yang ditunjuk untuk mengelola data dan informasi website Biro Tata Pemerintahan

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Setda DIY,




Ir. SUGENG PURWANTO, M.M.A.
19650525 199103 1 017